

حساب زكاة المال و توزيعها
(دراسة حالة ديدي أرمان)

تقرير النشاط العلمي

مقدم لقسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية (S.H)



إعداد الطالب: رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي: ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

قسم الأحوال الشخصية

كلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية بجمبر

٢٠٢٣ م / ١٤٤٥ هـ

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapat izin dari STDI Imam Syafi'i Jember.

PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBAGIANNYA (STUDI KASUS BAPAK DEDI ARMAN)

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Rudi Surya Saputra

NIM: 2018.03.0855

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

TA 2023/2024

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعدته لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي، ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقني إلا ما ذكرته في المراجع. و صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

الطالب



رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان: حساب زكاة المال و توزيعها (دراسة حالة ديدي أرمان) خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية، فأنا مستعد لنيل العقوبة وفق القوانين المتبعة.

جمبر، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

الطالب



رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي: ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

التصديق

(PENGESEHAN)

عنوان التقرير : حساب زكاة المال و توزيعها (دراسة حالة ديدي أرمان)

الاسم : رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

تاريخ التقديم : ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H)

جمبر، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق الماجستير

الرقم التوظيفي: ٢٠١٦٠٨٠٠٠٠٠٤١

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان: حساب زكاة المال

و توزيعها (دراسة حالة ديدي أرمان)

الذي قدمه الطالب:

الاسم : رودى سوريا سافوترا

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

القسم : الأحوال الشخصية

أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

المشرف
أحمد حسيني الماجستير

الرقم التوظيفي : ٢٠١٦٠٨٠١,٠٤٠

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : حساب زكاة المال و توزيعها (دراسة حالة ديدي أرمان)

الاسم : رودي سوريا سافوترا

الرقم الجامعي : ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الاختبار المكونة من:

المشرف : أحمد حسيني الماجستير

ممثل القسم : عارف حسن الخلق الماجستير

وذلك في يوم الثلاثاء الموافقة بـ ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأوصت بمنح الطالب

الدرجة ٧٥ (B)

(
(



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

الملخص

(ABSTRAK)

رودي سوريا سافوترا. ٢٠١٨,٠٣,٠٨٥٥. حساب زكاة المال و توزيعها (دراسة حالة

ديدي أرمان)

الإسلام دين كامل ينظم حياة الإنسان في كل جانب وطبقة من المجتمع. لا يترك الإسلام أتباعه يعانون في الدنيا فقط بسبب عجزهم عن تحقيق احتياجاتهم، لذا يُنظم جميع الجوانب الأساسية والمنظمة في قضية تنظيف الثروة. أحد هذه الوسائل هو دفع زكاة المال التي تُفرض على عبد الله القادر على ذلك. تعتبر زكاة المال من أركان الإسلام وتعكس عزيمة قوية لتطهير المجتمع من وباء الفقر وثروة الأغنياء وانتهاكات تعاليم الإسلام نتيجة لعدم تلبية الاحتياجات الأساسية لكل فرد. يتناول هذا البحث قضية بعض الجماعات في مسجد الهجرة في قرية سونجاي ميدانج الذين يشعرون بأنهم قد دخلوا في فئة المزكي دون حساب إجمالي ثروتهم أولاً. يهدف الباحث إلى (١) شرح مفهوم الزكاة، (٢) شرح مبلغ الثروة المملوكة، (٣) مقارنة كمية الثروة المتاحة مع أحكام زكاة المال. يعتبر هذا البحث دراسة حالة تعتمد على النهج الكيفي وتقنيات المراقبة والمقابلة في جمع البيانات. يشمل البحث أيضاً دراسة أدبية باستخدام تقنيات دراسة الأدب للأدب الكلاسيكي والمعاصر. يظهر نتيجة هذا البحث بعد استخدام عينة من الأشخاص الذين يمتلكون ثروة أكبر أن العديد منهم لم يفي بشروط زكاة المال. لذلك، ما قاموا بصرفه خلال السنوات القليلة الماضية كان صدقة وليس زكاة واجبة.

الكلمات المفتاحية: زكاة المال, صدقة, مزكي, مستحق

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini, baik sebagian maupun tanpa mendapat izin dari STDI Imam Syafi'i Jember.

PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN PEMBAGIANNYA

(STUDI KASUS BAPAK DEDI ARMAN)

Rudi Surya Saputra

Prgram Studi Hukum Keluarga Islam

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember

2018.03.0855

Rudisuryasaputra7@gmail.com

ABSTRACT

Islam is a perfect religion that regulates every aspect of human life across all elements and societal layers. It ensures that its followers do not suffer in this world simply due to an inability to fulfill their needs. Hence, all essential and structured forms of wealth purification are established. One such method is the obligation of paying zakat on wealth for those capable of doing so. Zakat is a pillar of Islam reflecting a strong commitment to purifying society from the ailments of poverty, the wealth of the affluent, and deviations from Islamic teachings caused by the failure to meet basic needs. This research addresses the issue of some congregants at Al-Hijrah Mosque in Sungai Medang Village who feel they are already considered contributors (muzakki) without accurately assessing their total wealth. The research aims to (1) explain the concept of zakat, (2) detail the amount of wealth possessed, and (3) compare the existing wealth with the stipulations of zakat. Employing a qualitative case study approach, the research utilizes observation and interview techniques to gather data. It also involves a literature review of classical and contemporary sources. The findings indicate that, after examining a sample of individuals with substantial wealth, a significant portion of them does not meet the obligatory zakat criteria. Therefore, their contributions over the years are considered voluntary donations (sadaqah) rather than obligatory zakat.

Keywords: Zakat Mal, Shadaqah, Muzakki, Mustahiq

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

ABSTRAK

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur semua kehidupan manusia dari setiap elemen dan lapisan masyarakat. Agama islam tidak membiarkan seluruh pemeluknya menderita di dunia hanya karena tidak mampu untuk memenuhi hajat hamba tersebut, sehingga di aturlah segala bentuk yang sangat fundamental dan terstruktur dalam masalah pembersihan harta. Diantara caranya yaitu menunaikan zakat mal yang diwajibkan untuk seorang hamba Allah yang memiliki kemampuan dan kelebihan harta. Zakat mal sendiri merupakan salah satu rukun Islam yang merefleksikan tekad yang kuat untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang-orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang. Pada penelitian kali ini membahas masalah beberapa jama'ah di masjid Al-Hijrah Kelurahan Sungai Medang yang banyak merasa sudah masuk dalam muzakki tanpa menghitung-hitung terlebih dahulu total harta kekayaannya. Tujuan peneliti adalah untuk (1) menjelaskan pengertian zakat, (2) menjelaskan jumlah harta yang dimiliki, (3) membandingkan jumlah harta yang ada dengan ketentuan-ketentuan zakat mal. Penelitian ini adalah studi kasus yang mengadopsi pendekatan kualitatif dan teknik observasi dan wawancara dalam mengumpulkan data. Penelitian ini juga termasuk penelitian studi kepustakaan dengan teknik studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian ini adalah setelah mengambil satu sampel orang yang memiliki harta lebih banyak dan di dapati bahwa dari sebagian besar mereka belum memenuhi syarat wajib zakat. Sehingga yang mereka keluarkan selama beberapa tahun ini merupakan sadaqah dan bukan merupakan zakat wajib.

Kata Kunci: Zakat Mal, Sadaqah, Muzakki, Mustahiq Zakat.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

A. PENDAHULUAN

Zakat menurut istilah adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat menurut syariat Islam. Zakat juga merupakan salah satu rukun Islam yang hukum melaksanakannya adalah *farḍu 'ain* bagi mereka yang sudah cukup syarat dalam menunaikannya. Zakat mulai diwajibkan bagi kaum muslimin setelah hijrah ke kota Madinah.¹

Zakat merupakan instrumen ibadah yang memiliki sisi sosial ekonomi yang sangat kuat. Dalam QS. al-Baqarah (2): 276 dan QS. ar-Rum (30): 39 ditegaskan bahwa salah satu fungsi zakat adalah sebagai antitesa dari sistem perekonomian ribawi. Sehingga upaya memerangi sistem riba tidak akan berjalan dengan baik apabila institusi zakat tidak dapat dioptimalkan.²

Zakat yang arti literalnya adalah penyucian (*ṭahārah*), pertumbuhan (*nama'*), keberkahan (*barakah*), dan pujian (*madh*), secara teknis pada hakikatnya merupakan kewajiban finansial seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian kecil dari kekayaan bersih atau hasil pertaniannya yang telah melewati batas minimal (*niṣāb*) tertentu. Ia merupakan salah satu rukun Islam yang merefleksikan tekad yang kuat untuk menyucikan masyarakat dari penyakit kemiskinan, harta benda orang-orang kaya, dan pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam yang terjadi karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi setiap orang. Karena itu, zakat merupakan komitmen seorang Muslim dalam bidang sosioekonomi yang tak terhindarkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok bagi semua orang dengan tanpa

¹ Soleh Al-Fuzan, *Syarah Muktaṣar zād al-mustaqni'*. (Riyāḍ: dārul 'ashimah, 2004), hal. 237.

² Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 182

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

membebankan hal tersebut pada kas negara sebagaimana yang dilakukan sosialisme dan negara kesejahteraan modern.³

Zakat merupak manifestasi dari kegotong royongan antara para hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan untuk masyarakat dari bencana kemasyarakatan, seperti kemiskinan dan kelemahan fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang.⁴ Intelektual muslim tidak hanya memberikan peringatan dan dorongan terhadap umat untuk patuh terhadap kewajiban zakat, namun juga secara pribadi memiliki perilaku taat terhadap aturan dan ketentuan ajaran islam.⁵

Pelaksanaan zakat mal memiliki syarat dan rukun yang wajib dipenuhi oleh umat islam, *mustahiq* dan *muzakki* zakat mal adalah orang-orang yang istimewa yaitu hanya orang-orang tertentu yang diwajibkan sebagai objek dalam pelaksanaan zakat mal dapat terpenuhi. Praktek zakat mal dalam islam adalah kewajiban *muzakki* kepada seorang *mustahiq* sesuai rukun dan syarat yang sudah diatur dalam syariat islam.

Perilaku adalah tindakan, perbuatan dan perkataan seseorang individu, organisme atau sistem terhadap lingkungan sekitarnya maupun dirinya sendiri yang sifatnya dapat diamati dan digambarkan.⁶ Perilaku membayar zakat adalah cara *muzakki* dalam menunaikan wajib zakat yang tertanam dalam diri pribadi seseorang untuk menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim yang taat. Intelektual

³ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2006), hal. 270-271

⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2020) h. 7

⁵ Muhammad Arfan, Abd. Latip, Iskandar Muda, dkk, *Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat?*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2022), No. 1, Vol. 4 h. 21

⁶ Gamsir Bacmid, Ubud Salim, Armanu dan Djumahir, *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal : Studi Kasus Fenomenologi Muzakki di Kota Kendari*, (Jurnal Aplikasi Manajemen, 2012), No. 2, Vol. 10 h. 428

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

muslim tidak hanya memberikan peringatan dan dorongan terhadap umat islam untuk taat membayar zakat, namun juga secara pribadi memiliki perilaku taat terhadap ketentuan ajaran islam.⁷

Konsep zakat punya hitung-hitungan sendiri dalam penyucian dan pembersihan harta benda orang-orang kaya yakni agar mereka tidak merasa terbebani. Sementara pada sisi yang lain yang miskin bisa mendapatkan sumber modal segar secara berkesinambungan. Dalam konteks ekonomi Islam ia disebut sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dalam bentuk distribusi pendapatan.⁸ Bila zakat diterapkan secara benar dan menyeluruh, maka ia memiliki peran yang sangat esensial dalam *tarbiyah al-ruhiyah*, yang selanjutnya akan merealisasikan keadilan sosial dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang pesat sekaligus sehat.⁹

Kebingungan beberapa jama'ah masjid Al-Hijrah di Kelurahan Sungai Medang perihal masalah zakat mal membuat beberapa orang yang sudah merasa memenuhi batasan minimal zakat mal mengeluarkan zakat, akan tetapi beberapa jama'ah belum mengetahui secara pasti apakah dirinya dan hartanya sudah masuk dalam *muzakki* ataukah belum. Dengan ketidakpastian tersebut maka kami buatlah penghitungan harta pada beberapa jama'ah yang salah satu diantaranya adalah bapak Dedi Arman selaku jama'ah di masjid Al-Hijrah.

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, perlu sekiranya untuk dipaparkan penyelesaian masalah tersebut dalam sebuah laporan tugas akhir berbentuk makalah berjudul "Penghitungan Zakat Mal Dan

⁷Muhammad Arfan, Abd. Latip, Iskandar Muda, dkk, *Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat?*, (Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2022), No. 1, Vol. 4 h. 21

⁸ Junaidi Safitri, "Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 2, No. 1, Juni 2017, (Yogyakarta: Kopertais Wilayah III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hal. 21-22

⁹ Junaidi Safitri, "Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia," dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, Volume 2, No. 1, Juni 2017, (Yogyakarta: Kopertais Wilayah III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hal. 21-22

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pembagiannya (Studi Kasus Bapak Dedi Arman)”. Makalah ini bertujuan untuk,

1. Menjelaskan pengertian zakat mal
2. Menjabarkan jumlah harta yang dimiliki bapak Dedi Arman
3. Membandingkan jumlah harta yang dimiliki bapak Dedi Arman dengan batasan minimal wajib zakat mal.

Makalah ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi bapak Dedi Arman sekaligus menjadi solusi bagi orang-orang yang memiliki masalah yang serupa atau mirip dengan masalah dalam studi kasus ini.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah penelitian yang dilakukan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung dan bukan yang sudah berlangsung.¹⁰ Penelitian ini dilakukan kepada bapak Dedi Arman. Informan dalam penelitian ini adalah bapak Dedi Arman. Dalam proses pengumpulan data, peneliti terjun langsung ke lapangan dengan teknik observasi dan wawancara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diharapkan bisa menggambarkan pemahaman secara utuh, mendalam, dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diarahkan pada latar belakang individu yang diamati secara holistik, sehingga setting masalah yang akan diteliti adalah intuisi dan individu.¹¹

Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan karena peneliti membaca, menelaah, dan mencatat berbagai literatur dari berbagai kitab, jurnal, dan referensi lain yang relevan. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan melakukan pengumpulan data pustaka.¹²

¹⁰ Mudjia Rahardjo, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus*, (Malang: Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012).

¹¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 3.

¹² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), hal. 31

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Teknik pengumpulan datanya adalah dengan menggunakan studi pustaka berupa telaah buku, literatur, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji.¹³ Peneliti melakukan analisis isi dengan mempelajari dan menganalisis hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan seputar zakat mal dalam Islam yang berkaitan erat dengan ilmu sosioekonomi dari literatur-literatur klasik dan kontemporer.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar dan Pengertian Zakat Mal

Zakat adalah hak Allah berupa harta yang diberikan oleh seseorang (yang kaya) kepada orang-orang miskin. Harta itu disebut dengan zakat karena di dalamnya terkandung penyucian jiwa, pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan, serta harapan untuk mendapatkan keberkahan.¹⁴

Zakat secara bahasa memiliki arti penyucian (tāharah).¹⁵ Sebagaimana firman Allah ﷻ.

(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ)

Artinya : “Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka...”¹⁶

Yakni yang menyucikan mereka dari kekufuran dan akhlak yang buruk. Zakat juga diartikan sebagai pertumbuhan (*nama'*) dikarenakan berkembangnya harta orang yang mengeluarkan zakat.¹⁷ Orang yang

¹³ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 27.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, juz 1, (Beirut: dar al-fikr, 1977), hal. 276.

¹⁵ Ibnu Manzhur, *Lisan Arab* juz 14, (Beirut: dar Al-Kutub Ilmiah) hal. 358

¹⁶ QS. Al-Jumūah : 2

¹⁷ Solch Al-Fuzan, *Syarah Muktaṣar zād al-mustaqni'*, (riyāḍ: dārul 'ashimah,2004), hal. 236.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menunaikan zakat disebut muzakki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahiq.

Makna tumbuh dalam menunaikan zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah membersihkan jiwa dari keburukan, kebatilan dan pensucian dari dosa-dosa. Sebagaimana firman Allah ﷻ.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar. Maha mengetahui.”¹⁸

Dari sisi peristilahan, ulama berbeda dalam mendefinisikan substansi zakat. Menurut fuqaha Mazhab Hanafi, zakat adalah pemberian harta karena Allah kepada fakir miskin yang beragama Islam, selain Bani Hāsyim atau bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, dalam arti tidak mengalir lagi kepada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

Dapat juga dikatakan bahwa zakat berarti kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Hal ini berarti bahwa tidak semua harta benda yang dimiliki seseorang dapat dimasukkan sebagai objek wajib zakat. Objek wajib zakat

¹⁸ QS. At-Taubah : 103

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

merujuk pada beberapa komoditas seperti emas, perak, uang, komoditas perdagangan, investasi, tambang, dan sebagainya. Sementara anak kalimat untuk kelompok tertentu mengandung makna bahwa alokasi zakat tidak boleh keluar dari kelompok tertentu yang disebut *mustahik*, terdiri dari delapan golongan sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Taubah (9): 60. Adapun dalam waktu tertentu berarti ketentuan mengeluarkan zakat sangat terkait dengan waktu, yaitu zakat yang harus dikeluarkan ketika sudah berlalu setahun (haul) bagi objek wajib zakat yang mensyaratkan haul.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diuraikan di atas dapat ditarik benang merah bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai *niṣāb* (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyaratkan dalam al-Qur'an.

Karena nilainya yang sangat penting di dalam Islam, zakat sangat ditekankan dalam al-Qur'an. Bahkan ia merupakan salah satu elemen terpenting dari rukun Islam yang lima. Hal ini berimplikasi pada kafirnya seseorang yang menolak membayar zakat sementara ia mengingkari kewajibannya. Bagi yang menolak membayarnya karena kikir namun masih meyakini kewajibannya, maka secara syar'i ia berdosa dan zakat ditarik darinya dengan jalan paksa bahkan ia bisa dikenakan sanksi disiplin. Sementara bagi pihak yang mengumumkan perang karena menolak membayar zakat, maka ia diperangi hingga tunduk pada aturan syara' yang telah digariskan.

2. Syarat dan *niṣāb* zakat mal

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Para ulama telah bersatu bahwasanya tidak semua harta memiliki zakatnya, kewajiban zakat hanya berlaku pada emas dan perak (yang berfungsi sebagai alat tukar perdagangan), hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, dan harta karun (rikaz). Berikut merupakan syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

1. Merupakan harta milik sendiri secara penuh (المالك تم)
2. Harta yang dimiliki berkembang
3. Cukup nişab
4. Lebih dari kebutuhan pokok
5. Bebas dari hutang
6. Sudah mencapai satu tahun (haul)

Adapun nişab emas adalah sebesar 20 dinar¹⁹ sedangkan zakat yang di keluarkan dari emas tersebut adalah 1/40 atau 2,5 % dari jumlah harta yang dimiliki. Contoh perhitungan zakat mal sebagai berikut.

1. Batas nişab emas adalah 85 gram emas.
2. Yang dizakatkan adalah 2,5% dari batas nişab emas.
3. Harga emas sekarang per tanggal 15 November 2023 Rp. 1.097.000/gram.²⁰
4. nişab harta dikalikan dengan harga emas sekarang
 $1.097.000 \times 85 = \text{Rp. } 93.245.000,-$
5. Maka zakat harta dalam setahun adalah
 $\frac{93.245.000}{100} \times 2,5\% = \text{Rp. } 2.331.125,-$

3. Penerima zakat (mustahiq zakat)

Pembagian zakat mal sudah diatur oleh syariat hanya boleh dibagikan kepada delapan kelompok saja sebagaimana firman Allah ﷻ.

¹⁹ Ukuran 1 dinar sama dengan 4,25 gram. Sedangkan 20 dinar adalah 85 gram emas.

²⁰ <https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-pergerakan-harga-emas-global-harian>

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”²¹

Sebagaimana diriwayatkan dalam sunan imam ahmad dari hadist ‘Abdurrahman bin ziyad

عن زياد بن نعيم الحضرمي، أنه سمع زياد بن الحارث الصديقي، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته، قال: فأتاه رجل، فقال: أعطني من الصدقة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حَقَّك»

Artinya : “aku mendatangi rasulullah ﷺ kemudian memabiatnya kemudian datang seorang laki-laki dan berkata “berikan kepadaku harta shodaqoh” maka rasulullah ﷺ bersabda kepadanya “sesungguhnya Allah tidak ridho dengan hukum

²¹ QS. At-Taubah (9):60

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

nabi dan selainnya dalam hal shodaqoh sampai Allah menetapkan hukumnya. Allah sudah membagi kepada delapan golongan, apabila engkau termasuk dari delapan golongan itu maka aku akan memberikan kepadamu hakmu”

Para ulama berbeda pendapat mengenai delapan golongan ini apakah harus diberikan kepada mereka semua atau boleh kepada salah satunya saja. Maka terdapat dua pendapat mengenai hal ini,

1. Pendapat wajibnya ditunaikan kepada delapan golongan ini saja dan ini pendapat imam syafi'i dan jama'ah.
2. Tidak harus kepada semuanya namun kepada salah satu dari mereka saja dan memberikan seluruh shodaqoh hanya kepada satu golongan saja dan ini pendapat imam malik.²²

Kedelapan golongan mustahik zakat tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni pertama, individu-individu yang terdiri dari enam golongan: orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, mu'allaf yang perlu dibujuk hatinya, orang-orang yang berutang (gharim), dan ibnu sabil. Bagian yang kedua adalah untuk kepentingan umum dari masyarakat dan negara yang terdiri dari dua golongan, yakni untuk pembebasan dan kemerdekaan bagi masing-masing diri (individu), golongan, atau bangsa yang disebut *fī al-riqāb*. Sementara golongan yang kedua adalah untuk segala kepentingan, masyarakat dan negara, yang bersifat pembangunan dalam segala lapangan atau pembelaan perjuangan yang disebut dengan *fī al-sabilillāh*.

4. Jumlah harta yang dimiliki Bapak Dedi Arman

²² Ibnu Kaşir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim, (Beirut, dār Al-Ma'rifah, 1997) Juz 2, hal, 378.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Bapak Dedi Arman merupakan seorang ASN eslon 2 yang saat ini menjabat sebagai seorang Lurah di kelurahan Sungai Medang dan beliau diketahui memiliki beberapa aset bergerak dan tidak bergerak, diantaranya.

- a. Memiliki 2 buah mobil dengan merek Honda Jazz dan Brio
- b. 2 motor yang salah satunya merupakan motor dinas keseharian beliau selaku Lurah Kelurahan Sungai Medang.
- c. Rumah seluas kurang lebih 400 meter persegi.
- d. Tanah kebun seluas 8 hektare yang terbagi dalam beberapa bidang kebun di Kelurahan Sungai Medang.
- e. Diketahui juga bapak Dedi Arman memiliki simpanan uang di salah satu bank swasta. Uang tersebut didapatkan dari gaji bulanan bapak Dedi Arman selaku ASN dan itu biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari sehingga tidak memiliki waktu yang lama uang tersebut langsung terpakai.
- f. Perhiasan emas yang dimiliki oleh istri bapak Dedi Arman tidak lebih dari 4 gram emas.

Dari harta tersebut bapak Dedi Arman dengan kekhawatirannya selalu mengeluarkan zakat mal setiap tahunnya dari tahun 2016-2023 dengan taksiran Rp. 300.000,,- sampai Rp. 500.000,,- pertahunnya. Dan ini semua dilakukan bapak Dedi Arman sebagai bentuk kehati-hatian beliau dalam mengeluarkan zakat mal. Zakat mal yang ia keluarkan selalu di berikan kepada pihak panitia pengumpul zakat di masjid Al-Hijrah Kelurahan Sungai Medang. Masjid di daerah Sungai Medang biasa menerima “zakat mal” dari orang-orang yang memiliki kemampuan harta tanpa menghitung-hitung terlebih dahulu apakah harta tersebut sudah termasuk ke dalam zakat mal atau hanya infaq sadaqah saja.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pemahaman beberapa warga Sungai Medang diantaranya bapak Dedi Arman tentang masalah zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan apabila telah mencapai niṣāb dan haul. Akan tetapi beberapa warga belum paham batasan niṣāb tersebut berapa kadarnya dan haul itu dihitung semenjak kapan hingga harta tersebut dikatakan telah sampai haulnya.

5. Penghitungan zakat mal

Setelah mengetahui berapa jumlah harta yang dimiliki dan apa saja yang harus dikeluarkan zakatnya maka penulis mencoba menghubungkan kadar minimum zakat mal dalam tinjauan syariah dan harta yang dimiliki oleh bapak Dedi Arman.

Jumlah harta bapak Dedi Arman setelah memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya adalah kurang lebih Rp. 800.000 perbulannya setelah dihitung dalam satu tahun berjumlah Rp. 9.600.000 dan berkurang kadarnya untuk keperluan lainnya sehingga tidak memenuhi niṣāb dan haul dalam menunaikan zakat mal. Adapun harta yang lain seperti mobil, motor, tanah, dan rumah yang dimiliki bapak Dedi Arman maka itu semua tidak terkena zakat karena tidak termasuk dalam komoditas zakat mal. Adapun emas perhiasan istri beliau itu merupakan harta istri dan bapak Dedi Arman tidak wajib mengeluarkan zakatnya dan juga tidak masuk dalam syarat wajibnya zakat.

Setelah melakukan penghitungan jumlah harta dan menyandingkannya dengan syarat dan rukun dalam zakat mal maka didapatkan kesimpulan bahwasanya Bapak Dedi Arman belum memenuhi kriteria wajib membayar zakat mal. Adapun hal yang selama ini ia lakukan termasuk dalam infaq shodaqoh sunnah untuk fakir dan miskin.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

6. Penyaluran zakat mal

Zakat mal yang dikeluarkan bapak Dedi Arman dan beberapa jama'ah selama ini di salurkan kepada panitia unit pengumpul zakat masjid Al-Hijrah Kelurahan Sungai Medang, adapun panitia pengumpul zakat menyalurkan kepada para penuntut ilmu yang ada di lingkungan masjid Al-Hijrah yang berjumlah 20 orang dan masing-masing mendapatkan kurang lebih Rp. 200.000.- yang didapatkan dari beberapa jama'ah yang mengeluarkan infaq shadaqahnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Zakat mal merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang memiliki harta dan hartanya sudah memenuhi syarat dan rukun zakat mal.
2. Syarat zakat mal,
 - a) Merupakan harta milik sendiri secara penuh (المالك تم)
 - b) Harta yang dimiliki berkembang
 - c) Cukup niṣāb
 - d) Lebih dari kebutuhan pokok
 - e) Bebas dari hutang
 - f) Sudah mencapai satu tahun (haul)
3. golongan penerima zakat ada 8 orang, sebagai berikut:
 - a) *Fakir*: Orang yang sangat miskin dan tidak memiliki harta sama sekali atau harta yang dimilikinya tidak mencapai nisab.

© Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- b) *Miskin*: Orang yang miskin dan memiliki harta tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 - c) *Amil*: Orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat.
 - d) *Muallaf*: Orang yang baru masuk Islam atau cenderung masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk memperkuat imannya.
 - e) *Riqab*: Orang yang terbelenggu perbudakan atau hutang dan membutuhkan bantuan untuk membebaskan dirinya.
 - f) *Gharimin*: Orang yang berhutang untuk kepentingan umum atau mendesak dan tidak mampu membayar hutangnya.
 - g) *Fisabilillah*: Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, seperti *mujahidin*, da'i, ilmuwan, pelajar, dan lain-lain.
 - h) *Ibnu sabil*: Orang yang sedang dalam perjalanan jauh dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.
4. Harta yang dimiliki oleh bapak Dedi Arman dan tidak memenuhi syarat zakat mal sehingga tidak wajib menunaikan zakat mal.
 5. Semua dana yang didapatkan dari hasil pengumpulan panitia zakat dari bapak Dedi Arman dan beberapa jama'ah lainnya di salurkan kepada salah satu golongan mustahiq zakat yaitu anak-anak yang bersekolah di pondok yang berada di sekita masjid Al-Hijrah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Al-Fauzan, Sāleh ibn Fauzan ibn Abdullāh. *Syarah Muktaṣar zād al-mustaqni'*. Cet. 1 Riyāḍ: dārul 'ashimah, 2004

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2020.

Arfan, Muhammad, Abd. Latip, dan Iskandar Muda. *Bagaimana Kepatuhan Membayar Zakat?*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 2022.

Bachmid, Gamsir, Ubud Salim, Armanu dan Djumahir. *Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal : Studi Kasus Fenomenologi Muzakki di Kota Kendari*. Jurnal Aplikasi Manajemen, 2012.

Chapra, Muhammad Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Pres, 2006

Kaşir, Abu al-Fidā' Ismāil Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azīm*. Cet. 10. Beirut, dār Al-Ma'rifah, 1997

Mahmud. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Seti, 2011 M.

Moleong. J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Rahardjo, Mudjia. *Mengenal lebih jauh tentang studi kasus*. Malang: Materi Kuliah Metodologi Penelitian PPs UIN Maliki Malang, 2012.

Sābiq, sayyid. *Fiqhu as-Sunnah*. Cet. III; Beirut: dār al-Kitāb al-'arabī, 1397 H.

Safitri, Junaidi *"Implementasi Konsep Zakat dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Indonesia,"* dalam Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Yogyakarta: Kopertais Wilayah III UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

sumber dari internet:

<https://dataindonesia.id/komoditas/detail/data-pergerakan-harga-emas-global-harian>. Diakses tanggal 15 November 2023.